



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 9.2/UN50/SP/I/2025

TENTANG

BESARAN BIAYA PENDAFTARAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER JALUR MANDIRI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3/UN50/E/KM/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Besaran Biaya Pendaftaran Program Magister Jalur Mandiri Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026 dan untuk kelancaran serta efektivitas penyelenggaraan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Besaran Biaya Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Jalur Mandiri Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG BESARAN BIAYA PENDAFTARAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER JALUR MANDIRI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Jalur Mandiri Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah biaya yang dikenakan kepada setiap pendaftar pada Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister pada Jalur Mandiri Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Besaran Biaya Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Jalur Mandiri Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Bangka Belitung.

Nomor : 9.2/UN50/SP/I/2025.

BESARAN BIAYA PENDAFTARAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER JALUR MANDIRI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	Nama Jalur Mandiri	Biaya Formulir Pendaftaran
1.	Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Universitas Bangka Belitung.	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001